

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp931.254.509.528,00 (sembilan ratus tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp71.587.508.611,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu delapan ratus ribu enam ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp Rp1.018.363.092.139,00 (satu triliun delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. semula	Rp906.104.509.528,00
2. bertambah	<u>Rp78.941.846.018,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan	Rp985.046.355.546,00

b. Belanja daerah

1. semula	Rp923.238.509.528,00
2. bertambah	<u>Rp87.108.582.611,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan	Rp1.010.347.092.139,00

c. Pembiayaan

c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp25.150.000.000,00
b) berkurang	<u>Rp(7.354.337.407,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp17.795.662.593,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp8.016.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp9.779.662.593,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp163.039.622.859,00
2. bertambah	<u>Rp3.660.383.640,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp166.700.006.499,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp738.064.886.669,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp78.281.462.378,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp816.346.349.047,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp12.521.074.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp17.521.074.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah ;	
1. semula	Rp37.305.663.854,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp248.414.247,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp37.554.078.101,00
b. Retribusi daerah ;	
1. semula	Rp10.210.859.532,00
2. berkurang	<u>Rp(448.4141.247,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp9.762.445.285,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan ;	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

d. Lain-lain

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;	
1. semula	Rp105.523.099.473,00
2. bertambah	<u>Rp3.660.383.640,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp109.183.483.113,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat ;	
1. semula	Rp629.890.990.000,00
2. bertambah	<u>Rp13.506.711.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp643.397.701.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah ;	
1. semula	Rp108.173.896.669,00
2. bertambah	<u>Rp64.774.751.378,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp172.948.648.047,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
a. Pendapatan Hibah ;	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp12.521.074.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp17.521.074.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. belanja operasi ;	
1. semula	Rp738.885.770.997,00
2. bertambah	<u>Rp13.432.203.698,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp752.315.974.695,00
b. belanja modal ;	
1. semula	Rp156.352.738.531,00
2. bertambah	<u>Rp93.676.378.913,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp250.031.117.444,00
c. belanja tidak terduga ;	
1. semula	Rp28.000.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(20.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00

d. Belanja

d. Belanja transfer ;		
1. Semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. belanja pegawai ;		
1. semula	Rp	359.496.454.966,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.093.941.246,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	363.590.396.212,00
b. belanja barang dan jasa ;		
1. semula	Rp	365.058.837.753,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>9.688.067.826,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	374.744.905.579,00
c. belanja bunga ;		
1. semula	Rp	2.000.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(900.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	1.100.000.000,00
d. belanja hibah ;		
1. semula	Rp	10.525.436.278,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>344.794.626,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	10.870.230.904,00
e. belanja bantuan sosial ;		
1. semula	Rp	1.805.042.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>205.400.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	2.010.442.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah ;		
1. semula	Rp	4.510.375.000,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(1.205.375.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	3.305.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin ;		
1. semula	Rp	41.053.004.333,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>21.530.841.971,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	62.585.846.304,00
c. belanja modal gedung dan bangunan ;		
1. semula	Rp	36.697.720.198,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>31.598.744.361,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	68.296.464.559,00

d. belanja

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ;	
1. semula	Rp74.011.639.000,00
2. bertambah	<u>Rp41.727.167.581,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp115.738.806.581,00
e. belanja modal aset tetap lainnya ;	
1. semula	Rp80.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp25.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp105.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu ;	
1. semula	Rp28.000.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(20.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan ;	
1. semula	Rp25.150.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(7.354.337.407,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp17.795.662.593,00
b. Pengeluaran Pembiayaan ;	
1. semula	Rp8.016.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;	
1. semula	Rp25.150.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(7.354.337.407,00)</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp17.795.662.593,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :	
a. penyertaan modal daerah ;	
1. semula	Rp5.250.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp5.250.000.000,00
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo ;	
1. Semula	Rp2.766.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp2.766.000.000,00

Pasal 9

Pasal 9

Uraian Lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan, dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.04.096.22